

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peraturan dan undang-undang Lalu-Lintas di Indonesia menyangkut segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat kita seperti yang akan di bahas berikut ini. Kegiatan berlalu-lintas adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sosial, dimana pemerintah seharusnya kehidupan itu dilakukan. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Seperti yang akan kita bahas kali ini adalah undang-undang Lalu-Lintas yang berlaku di Indonesia.

Lalu-Lintas yang di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu-Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu-Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu-Lintas dan angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen Lalu-Lintas. Tata cara berlalu-lintas di Jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah Lalu-Lintas prioritas menggunakan Jalan, lajur Lalu-Lintas, jalur Lalu-Lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Di Zaman modern ini perkembangan kendaraan semakin meningkat system penjualan kendaraan baik roda dua maupun roda empat pun dipermudah, maka dari itu jumlah kendaraan di Indonesia melonjak tinggi. Karena itulah sering terjadinya kemacetan maupun kecelakaan yang berujung kematian.

Sebagai upaya pelaksanaan program keselamatan, Kementerian perhubungan telah mengeluarkan intruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi, rencana aksi ini belum bisa menekan angka kecelakaan yang justru mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Bandung dari tahun 2018/2019 kecelakaan yang terjadi di seluruh Wilayah Hukum Polres Bandung di dapat data rekap hasil kecelakaan Lalu-Lintas.

Salah satu unsur peran pemerintah yang di percaya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ialah POLRI, sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 13, berbunyi: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah”:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum/tindak pidana ringan, dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

TABEL 1.1

Data Rekap Hasil Kecelakaan Lalu-Lintas

Di Satuan Lalu-Lintas Polres Bandung

Pada Tahun 2018/2019

NO	IDENTITAS KORBAN	TAHUN		KET
		2018	2019	
1	MD	188	80	
2	LB	2	4	
3	LR	185	112	
JUMLAH		286	148	
TOTAL		434		

(Sumber : Polres Bandung 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan Lalu-Lintas wilayah hukum Polres Bandung, pada tahun 2018/2019 jumlah kecelakaan yang mengakibatkan hingga Meninggal Dunia(MD) pada tahun 2018 sebanyak 188 jiwa, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 80 jiwa, yang mengakibatkan hingga Luka Berat (LB) pada tahun 2018 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 4 orang, dan yang mengakibatkan hingga Luka Ringan (LR) pada tahun 2018 sebanyak 185 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 112 orang.

Menurut data diatas, pelanggaran yang dilakukan pada tahun **2018 - 29 Juli 2019** mengalami penurunan seharusnya bisa dilakukan lagi penekanan angka kecelakaan jika ada kesadaran dari masing-masing pengendara untuk keselamatan diri sendiri.

Sebagian besar pelanggaran sering terjadi disebabkan oleh pengendara roda dua seperti: kelalaian, kecerobohan, dan faktor kepatuhan hukum. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap ke taatan pada Lalu-Lintas sering kali diabaikan. Pengendara sering tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan jumlah pengendara yang melintas sekitar Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan didapat data hasil survey jumlah pengendara yang melintas di Wilayah tersebut.

Pada tahun 2017 di Wilayah Kopo (Sukamenak-Citarum) berjumlah 41.789 untuk kendaraan sepeda motor, 1911 untuk kendaraan mobil penumpang umum (MPU), 37 untuk kendaraan bus sedang, 11 kendaraan untuk bus besar, 766 kendaraan pick up, 878 kendaraan truck sedang, 68 kendaraan truck besar, 203 sepeda, 7 becak, dan andong sebanyak 3.

Sedangkan untuk tahun 2018 di Wilayah Kopo (Sukamenak-Citarum) jumlah kendaraan yang melintasi jalur tersebut, untuk kendaraan sepeda motor berjumlah 46.089, untuk kendaraan mobil penumpang umum (MPU) 1.991, untuk kendaraan bus sedang 29, untuk kendaraan bus besar 18, untuk kendaraan pick up 886, untuk kendaraan truck sedang 691, untuk kendaraan truck besar 107, untuk kendaraan sepeda 303, untuk becak 7, dan untuk andong sebanyak 3.

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis untuk kendaraan yang melintasi Wilayah Kopo (Banjaran–Soreang) pada tahun 2017 untuk sepeda motor berjumlah 28.936, untuk kendaraan mobil penumpang umum (MPU) 736,

Untuk Bus sedang 42, Untuk Bus besar 3, Untuk pick up 692, untuk Truck sedang 499, Untuk truck besar 315, untuk sepeda 92, untuk becak 1, untuk andong 0.

Sedangkan pada tahun 2018 sesuai data yang didapat oleh penulis untuk kendaraan yang melintasi Wilayah Kopo (Banjaran-Soreang), untuk sepeda motor 19.303, untuk kendaraan mobil penumpang umum (MPU) 855, untuk Bus sedang 53, untuk bus besar 18, untuk pick up 734, untuk Truck sedang 640, untuk truck besar 69, untuk sepeda 78, untuk becak 4, dan untuk andong 5.

Dari data diatas terlihat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di beberapa kendaraan, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kecelakaan-kecelakaan di karenakan ruas Jalan yang tidak dapat menampung volume kendaraan-kendaraan yang melintas di Wilayah tersebut.

Sebagian besar bentuk kecelakaan Lalu-Lintas sering terjadi disebabkan oleh kendaraan sepeda motor seperti: kelalaian, ceroboh, mengantuk, dan kurangnya kesadaran hukum. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Peningkatan kecelakaan Lalu-Lintas merupakan suatu hal yang tidak diinginkan setiap pihak, baik dari pengendara ataupun korban, karena betapa berharganya keselamatan seseorang terutama nyawa. Sudah seharusnya orang yang terlibat terjadinya kecelakaan harus bertanggung jawab, agar orang yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut dapat lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan.

Terjadinya peningkatan kendaraan bisa dikarenakan oleh faktor kebutuhan, dan juga mudah untuk memperoleh kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan berlalu-lintas. Tidak menutup kemungkinan menjadi faktor dari terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul :” **PERAN SATUAN LALU-LINTAS DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU-LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut peran lantast dalam penanganan kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung.

1. Bagaimana Peran Satlantas dalam mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penanganan kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung .
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam Peran Satlantas dalam mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung .

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran satuan Lalu-Lintas polres bandung dalam mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung.
2. Untuk memahami apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada Satlantas dalam mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung .
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satlantas Polres Bandung dalam mengurangi angka kecelakaan Lalu-Lintas di wlayah hukum Polres Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi:

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahas pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dan teori yang ada.